



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR**

Nomor : W11.PAS.PAS.34.HH.04.05-0043

Nomor : W11.PAS.PAS.25.HH.04.05-0076

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KERJA BAPAS
DALAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
PADA LAPAS DAN RUTAN**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II GARUT
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR
Nomor : W11.PAS.PAS.34.HH.01.04.05-0043
Nomor : W11.PAS.PAS.25.HH.04.05-0076**

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS KERJA BAPAS
DALAM PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PADA LAPAS DAN RUTAN**

Pada hari Rabu tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **Drs. Moch. Kund Bedraningrat, M.Si.**
NIP : 196804171993031001
Jabatan : Kepala Bapas Kelas II Garut
Alamat : Jln.KH Hasan Arief Banyuresmi Garut
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- 2 Nama : **Amico Balalembang, A.Md.I.P, S.H. MM.**
NIP : 198204182000121001
Jabatan : Kepala Lapas Kelas IIB Banjar
Alamat : Jl. Pelita Kel. Pataruman Kec. Pataruman Kota Banjar
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama Pembentukan Pos Kerja Bapas Dalam Rangka Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1
BENTUK KERJA SAMA**

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama Pembentukan Pos Kerja Bapas dalam rangka Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan Rutan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU Menugaskan Pembimbing Kemasayarakatan (PK) Bapas Kelas II Garut berupa Pos Kerja Bapas pada Lapas/Rutan dengan jadwal penugasan yang disepakati bersama.
2. Petugas Bapas yang ditempatkan pada Pos Kerja Lapas/Rutan melaksanakan pelayanan kepada PIHAK KEDUA berupa :
 - a. Menghadiri dan Mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP);
 - b. Melakukan Assesmen (Kriminogenik, Kebutuhan/Case Plan);
 - c. Penelitian Kemasayarakatan/Litmas(Litmas Perawatan, Litmas Pembinaan Awal dan Litmas Integrasi);
 - d. WBP/Klien Pemasayarakatan Wajib Lapar.
3. PIHAK KEDUA akan memfasilitasi sarana/prasarana berupa tempat di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas)/Rumah Tahanan (Rutan) untuk penyelenggaraan pelayanan tersebut di atas.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengarahakan Warga Binaan Pemasayarakatan (WBP) untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) tahun kerja.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan/musyawaharah dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah lebih lanjut yang mengatur perihal yang sama.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AMICO BALALEMBANG
NIP. 198204182000121001

KEPALA
PIHAK KESATU,



MOCH. KUND BEDRANINGRAT
NIP. 196804171993031001